



KOALISI MASYARAKAT SIPIL INDONESIA UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Sekretariat: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jl. Siaga II No. 31 Pejaten, Jakarta Selatan, Indonesia 12510, Ph: (62-21) 79192564/(62-21) 7972662, Fax: (62-21) 79192519, e-mail: icc.indonesia@gmail.com

Siaran Pers

“AGENDA RATIFIKASI STATUTA ROMA 1998 HARUS TERUS DILANJUTKAN”

Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesungguhan pemerintah dalam upaya melakukan ratifikasi Statuta Roma 1998 untuk Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court-ICC). Pemerintah telah merencanakan untuk meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2013 ini sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 23 tahun 2011.

Statuta Roma merupakan perjanjian internasional sebagai landasan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) guna mendorong pencapaian keadilan global, menghapuskan impunitas, dan perdamaian dunia. Cita-cita pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tersebut sejalan dengan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Niat baik pemerintah dalam meratifikasi Statuta Roma 1998 ini, terlihat dari berbagai langkah yang dilakukan, diantaranya menyusun naskah akademis dan RUU Pengesahan Ratifikasi, melakukan kunjungan ke ICC (2013), dan berbagai dukungan Indonesia terhadap ICC di forum-forum internasional. Namun, upaya untuk meratifikasi ini justru dilemahkan dengan berbagai pernyataan yang seolah menolak niat baik Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma dan berperan aktif dalam pencapaian keadilan global. Terakhir, pernyataan yang menunjukkan keengganan untuk segera meratifikasi muncul dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang menyatakan bahwa ratifikasi Statuta Roma 1998 tidak penting, dengan alasan Indonesia telah mempunyai instrumen hukum nasional yang cukup untuk melindungi warga negara. Selain itu, Koalisi juga mencatat adanya kekhawatiran tentang belum siapnya Indonesia meratifikasi Statuta Roma 1998 dan juga konsekuensi dari ratifikasi.

Koalisi menyesalkan pernyataan Menteri Pertahanan yang buru-buru menolak ratifikasi Statuta Roma 1998. Koalisi memandang berbagai alasan keberatan ini perlu diluruskan karena merupakan kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran ini juga seharusnya tidak terjadi, karena Indonesia yang justru telah memiliki mekanisme hukum yang untuk proses peradilan terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan serangkaian regulasi lainnya yang secara terbatas telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma. Melihat dari banyaknya instrumen hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia maka sebenarnya Indonesia merupakan negara yang kompeten untuk segera menjadi negara pihak dalam ICC, bukan justru menjadi penghalang ratifikasi.

Koalisi meyakini bahwa ratifikasi akan memberikan dampak dan manfaat yang positif kepada Indonesia, yakni; memberikan kesempatan luas bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan pencapaian keadilan global, serta memastikan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh warga negara. Selain itu, Indonesia juga akan mempunyai kedudukan setara dengan bangsa-bangsa lainnya yang sudah terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma. Saat ini telah lebih dari 120 negara yang meratifikasi Statuta Roma, termasuk negara ASEAN yakni Kamboja dan Filipina. Ratifikasi Statuta Roma akan memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional, terutama untuk menjembatani dan menjadi penghubung antara negara-negara yang masih berjuang mengembangkan sistem hukumnya dengan negara-

negara yang sudah lebih maju dan berkembang. Hal ini sejalan dengan visi diplomasi Indonesia untuk menjadi "bridge-maker" di komunitas internasional, seperti yang selama ini ditunjukkan dalam forum-forum internasional.

Koalisi meyakini kesungguhan Pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dengan salah satunya meratifikasi Statuta Roma 1998. Dengan melakukan ini, Indonesia bukan saja akan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di dalam negeri, tetapi bersama dengan bangsa-bangsa lain mewujudkan keadilan global dan perdamaian dunia.

Koalisi mendesak bahwa agenda ratifikasi Statuta Roma 1998 harus terus dilanjutkan, dengan melakukan langkah-langkah konkrit untuk segera menyelesaikan naskah akademis dan RUU Pengesahan Ratifikasi dan segera menyerahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Keberatan dari Kementerian Pertahanan, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Purnomo Yusgiantoro, menunjukkan kepentingan yang mendesak dari segenap kementerian yang terkait diantaranya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk duduk bersama mendiskusikan secara lebih serius berbagai perbedaan pandangan tentang ratifikasi Statuta Roma ini.

Koalisi juga mendesak adanya dialog yang jernih, terbuka dan transparan mengenai berbagai kalangan diantaranya baik pemerintah, DPR, masyarakat sipil, akademisi, korban, dan berbagai pihak lainnya tentang upaya penting dalam meratifikasi Statuta Roma 1998 ini. Dengan adanya dialog yang konstruktif ini, akan berguna untuk meluruskan berbagai persepsi yang keliru tentang Statuta Roma 1999 dan Mahkamah Pidana Internasional.

Jakarta, 23 Mei 2013

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional

Contact Person:

Mugiyanto : 081399825960, Bhatara Ibnu Reza : 08158084527, Indriaswati D. Saptaningrum: 081380305728

Zainal Abidin : 08128292015